



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO TIMUR
NOMOR 228 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN RUMAH SAKIT TEMPAT PELAKSANAAN PEMERIKSAAN
KESEHATAN BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN BARITO TIMUR PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 94 huruf b angka 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang kesehatan dan badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor untuk memperoleh rekomendasi rumah sakit pemerintah yang akan digunakan sebagai tempat pelaksanaan pemeriksaan kesehatan Pasangan Calon dan menyusun tim pemeriksa kesehatan Pasangan Calon;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur tentang Penetapan Rumah Sakit Tempat Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Timur pada Pemilihan Serentak Tahun 2024.

Mengingat . . .

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1090 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur Nomor 27 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Barito Timur Tahun 2024; dan

6. Berita . . .

6. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur Nomor 383/PL. 02.2-BA/6213/2024 tanggal 9 Agustus 2024 tentang Penetapan Rumah Sakit Tempat Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Timur pada Pemilihan Serentak Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO TIMUR TENTANG PENETAPAN RUMAH SAKIT TEMPAT PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KESEHATAN BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BARITO TIMUR PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Rumah Sakit Doris Sylvanus Palangka Raya sebagai Tempat Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Timur Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024.
- KEDUA : Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani, dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika Bakal Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Timur Tahun 2024 dilakukan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1090 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tamiang Layang
pada tanggal 9 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO TIMUR,

Ttd

SATYA HEDIPUSPITA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO TIMUR

Sekretaris

Nora Feriyani

